




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA STRATEGIS *(RENSTRA - REVISI)*



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 - 2023**

SAMARINDA, 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Samarinda, 4 Januari 2021

Inspektur

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	8
1. Maksud	8
2. Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	11
2. Uraian Tugas	12
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	19
2. Sarana dan Prasarana (Asset)	22
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
1. Kondisi Umum Pelayanan	24
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan	25
3. Jenis Pelayanan	34
4. Kelompok Sasaran	36
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
1. Tantangan	37
2. Peluang	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	45
1. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian PAN-RB	46
2. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra BPKP	47

3. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri	47
4. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	47
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	49
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	12

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2020	20
Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2020	20
Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2020	21
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim s.d. Desember 2020	22
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2020	25
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	29
Tabel 2.7. Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	36
Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait Tupoksi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	41
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
Tabel 4.1. Indikator Program Sesuai RPJMD	52
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023	56
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023	57
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023	62
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019 s.d. 2023.	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (feed back) yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 s.d. 2023. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan

Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.


Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra



Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023 dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai dengan Peraturan Daerah 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, dan juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015 - 2019, Renstra BPKP tahun 2015 - 2019, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2019-2023. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, tambahan lembaran Negara RI Nomor 1106);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara RI Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
32. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun (2019 s.d. 2023);
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2019-2023 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2. Uraian Tugas

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- c. penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020, tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri, dan dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud, terdapatb indikasi penyalahgunaan wewenang dan /atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
- 2) Sub Bagian Umum; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, pengelolaan asset, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Pemerintahan dan Aparatur serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. pengawasan pelaksanaan Progran Reformasi Birokrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan dan Aparatur;

- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Kesejahteraan Rakyat;

- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Perekonomian;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Perekonomian;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Khusus;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Khusus;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Khusus;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Khusus;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- h. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan kasus pengaduan;
- k. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian serta jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang operasional kedinasan.

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir tahun 2020 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil berjumlah 106 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari Pejabat Struktural 9 orang, Auditor 37 orang, P2UPD 5 orang, Auditor Kepegawaian 1 orang, pelaksana 25 orang dan Tenaga Kontrak orang, secara rinci diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2020

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	12	6	28	-	-	5	29	-	-	-	-
Fungsional Umum	22	12	1	26	6	1	2	21	2	7	1	-
Jumlah PNS	50	27	14	56	6	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	15	-	-	-	-	1	17	2	9	-	-
Jumlah PNS dan PTT	64	42	14	56	6	1	12	73	4	16	1	-

Tabel 2. 2.
Jumlah Pejabat Struktural di Inspektoat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	1	2	3
	Jumlah	6	3	9

Tabel 2. 3.
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektoat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Auditor Terampil	0	2	2
2.	Auditor Pertama	10	2	12
3.	Auditor Muda	14	4	18
4.	Auditor Madya	4	1	5
5.	P2UPD Pertama	0	0	0
6.	P2UPD Muda	5	0	5
7.	P2UPD Madya	0	0	0
8.	Auditor Kepegawaian	1	0	1
	Jumlah	34	9	43

Peta Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel 2.3 diatas, diketahui bahwa Jabatan Fungsional baik auditor maupun P2UPD yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah, hal ini dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak untuk diawasi/diperiksa, yaitu ada 46 perangkat daerah, adanya tugas – tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang telah diamankan oleh peraturan perundang-undangan, pencapaian kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada di level 3 dan maturitas SPIP baik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda Prov. Kaltim sudah di level 3. Maka berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pegawai atau pejabat fungsional masih perlu ditingkatkan jumlahnya dan kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	25	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	5	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah
20.	Kursi Tamu	15	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	30	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer / PC	53	Unit
28.	Printer	66	Unit
29.	Laptop	65	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah

32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Kamera	7	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	2	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Proyektor / LCD	9	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Asphalt Highway	1	Set

75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	50	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	6	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set
81.	Meja Kerja Staf	25	Unit
82.	Kursi Kerja Staf	25	Unit
83.	Scanner	8	Unit
84.	PC All In One	15	Unit
85.	Meteran Roda	2	Buah
86.	Hard Disk	6	Buah
87.	Brite Screen Tripod	1	Buah
88.	Penghancur Kertas	4	Buah
89.	Lemari ½ Biro	6	Buah
90.	Aplikasi Pengawasan + Sim HP	2	Perangkat

Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang

ada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **87,02 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	2	0	0
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	92	96.38	104,72
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil	PD	29	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-

		Evaluasi SAKIP Katagori \geq B			Triwulan III	29	29	100
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	81	101,25
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	65	Triwulan I	65	85	130,77
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lapo ran	20	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	20	4	20
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	70	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	70	66,76	95,38

4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100
					Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	36,30	24,36	67,11
	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	55	46	83,64
					Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada akhir tahun 2020 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar **87,02%**, sehingga termasuk dalam kategori “ Baik”. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pencapaian atas kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP pada Level 3.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya komitmen dari pimpinan, dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

- Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparaturnya yang memadai.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Perangkat Daerah.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparaturnya akibat perbedaan persepsi antara aparat pengawasan dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain atau instansi lain atau yang bersifat kerugian Negara/daerah, belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan, adanya permasalahan yang berulang-ulang setiap tahunnya, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, belum disusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) atas pelaksanaan penilaian risiko/ self assessment pada program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, belum disusunnya peta risiko.

Dari beberapa permasalahan tersebut telah dilakukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut antara lain melakukan koordinasi dan pemberian advis/konsultasi berkaitan dengan masalah pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pengawasan lainnya, pembuatan peraturan kepala daerah antara lain pedoman penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penilaian risiko terhadap program dan kegiatan.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan terkait dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

**Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2020**

No.	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
				Fisik	Keu	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.754.268.972,50	1.655.914.278	100	94,88	89.354.594
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.754.268.972,50	1.655.914.278	100	94,88	89.354.594
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.771.772.300,00	1.732.363.335	100	97,78	39.408.965
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.547.072.300,00	1.536.009.575	100	99,28	11.062.725
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	224.700.000,00	196.353.760	100	87,38	28.346.240
3.	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	1.106.955.600,00	1.016.899.430	100	91,86	90.056.170
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	373.939.900,00	300.046.930	100	80,24	73.892.970
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	733.015.700,00	716.852.500	100	97,79	16.163.200
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	126.975.000,00	381.435.950	100	99,11	1.132.970

a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	126.975.000,00	125.842.800	100	99,11	1.132.970
5.	Peningkatan Kapabilitas APIP	1.298.543.100,00	1.206.056.377	100	92,88	92.486.723
a.	Pelatihan di Kantor Sendiri	120.600.000,00	116.399.000	100	96,52	4.201.000
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	795.847.500,00	709.581.777	100	89,16	86.265.723
c.	Peningkatan Level Kapabiitas APIP	382.095.600,00	380.075.600	100	99,47	2.020.000
6.	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	2.727.880.000,00	2.681.400.137	100	98,88	92.486.723
a.	Pemeriksaan Operasional OPD	450.025.000,00	447.082.500	100	99,35	2.942.500
b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	164.125.000,00	154.577.500	100	94,18	9.547.500
c.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	344.100.000,00	343.954.737	100	99,96	145.263
d.	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	1.435.605.000,00	1.433.755.400	100	99,87	1.849.600
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	249.850.000,00	117.115.000	100	88,50	28.735.000
f.	Pemberian Advis dan Konsultasi	40.500.000,00	37.820.000	100	93,38	2.680.000
g.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	43.675.000,00	43.095.000	100	98,67	580.000
7.	Pembinaan	1.146.848.620,00	1.144.656.650	100	99,81	2.191.970

	dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota					
a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	669.766.000,00	669.252.500	100	99,92	513.500
b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	320.710.000,00	319.685.650	100	99,68	1.024.350
c.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	156.372.620,00	155.718.500	100	99,58	654.120
8.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	169.210.000,00	169.176.500	100	99,98	33.500
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemprov	169.210.000,00	169.176.500	100	99,98	33.500
9.	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	147.105.000,00	147.089.800	100	99,99	15.200
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	147.105.000,00	147.089.800	100	99,99	15.200
10.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.148.904.100,00	1.094.155.279	100	95,23	54.748.821
a.	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	237.945.000,00	236.322.831	100	99,32	1.622.169
b.	Pembangunan Zona Integritas	89.685.000,00	52.030.900	100	58,02	37.654.100
c.	Aksi Pencegahan Korupsi	34.700.000,00	34.653.500	100	99,87	46.500
d.	Pengendalian Gratifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pengendalian WBS dan Benturan Kepentingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Monev LHKPN dan LHKASN	49.324.100,00	49.324.100	100	100	0,00

g.	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	211.500.000,00	211.639.048	100	99,85	315.100
h.	Operasional SABERPUNG LI	525.750.000,00	510.639.048	100	97,13	15.110.952
i.	Survey Penilaian Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	Pembangunan Budaya Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.389.462.592,50	10.973.554.586	100	96,35	415.908.006,50

Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2020 setelah refocusing dan ABT adalah sebesar Rp. 24.368.422.592,50 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.978.960.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.389.462.592,50. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung setelah Refocusing dan ABT (Rp. 16.042.840.000,-)			Realisasi	Persentase (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1.	Inspektorat Daerah Provinsi kaltim	11.389.462.592,50	1.168.451.300	8.741.355.292,50	1.479.656.000	10.973.554.586	96,35

Dari realisasi anggaran sebesar Rp. 22.217.812.715,00 (92,84%) tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 11.244.258.129,00 (86,63) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

1.734.701.871,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.973.554.586,00 (96,35%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.415.908.006,50. Dari Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.168.451.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.168.451.300,00 (100,00%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.741.355.292,50 dengan realisasi sebesar Rp. 8.363.836.886,00 (95,69%), Belanja Modal sebesar Rp. 1.479.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.441.266.400,00 (97,41%)

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun pada tahun anggaran 2020 setelah refocusing dan ABT menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 24.368.422.592,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.978.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.244.258.129,00 (86,63%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasinya adalah Rp 10.973.554.586,00 (96,35%) .

Adapun realisasi keseluruhan sebagaimana perincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	%
Belanja Tidak Langsung	12.978.960.000,00	11.244.258.129,00	86,63
Belanja Langsung	11.389.462.592,50	10.973.554.586,00	96,35
JUMLAH	24.368.422.592,50	22.217.812.715,00	91,17

3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan monitoring urusan pemerintahan desa terutama berkaitan dengan monitoring dana desa. Sebagai upaya pemevahan masalah belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan pengawasan akan dilaksanakan bebera jenis pelayanan pengawasan untuk periode 2019 s.d. 2023 sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, maka jenis pelayanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawas meliputi :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP :
 - 1. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif.
 - 2. Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*probit* *advice*).
 - 3. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Risiko.
- b. Kegiatan Asistensi/Pendampingan :
 - 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
 - 2. Pengadaan barang dan jasa.
 - 3. Operasional sapu bersih pungutan liar / SABERPUNGLI.
 - 4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 - 5. Pemberian Advis/Saran/Pendapat/Konsultasi.
 - 6. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan Reviu :
 - 1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - 2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

4. Reviu Laporan Keuangan Pemda.
 5. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 6. Reviu Laporan Kinerja.
 7. Reviu Penyerapan Anggaran.
 8. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa.
 9. Reviu Dana DAK
 10. Kegiatan Reviu lainnya.
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi :
1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).
 3. Monitoring Dana Desa
 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah
 5. Aksi Pencegahan Korupsi
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 7. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
 8. Penanganan Laporan Gratifikasi.
 9. Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
 10. Penanganan Benturan Kepentingan.
 11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 12. Pemeriksaan Khusus / Investigatif.
 13. Penilaian Internal Zona Integritas.
 14. Verifikasi LHKPN dan LHKASN
 15. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah PPK.
 16. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 17. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
 18. Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
 19. Pelayanan Publik bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

20. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Daerah (TP4D), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
 21. Survey Penilaian Integritas.
 22. Pembangunan Budaya Integritas.
- e. Kegiatan Pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah/Audit Kinerja.
 2. Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah
 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 5. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.
- f. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 2. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan;
 3. Koordinasi program pengawasan;
 4. Pelatihan di Kantor Sendiri
 5. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7. Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Obyek Pengawasan	Jumlah
1.	Biro di Sekretariat Daerah	9
2.	Sekretariat DPRD dan Sekretariat KORPRI	2
3.	Dinas	21

4.	Badan	9
5.	Inspektorat	1
6.	RSUD Provinsi Kalimantan Timur	3
7.	Kantor Satpol PP	1
	Jumlah	46

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawas dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas sumber daya manusia.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;

- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 6) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 7) Kurangnya pengendalian internal di lingkungan Inspektorat;
- 8) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan perairan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut:

Tabel 3. 1 Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Isu Strategis
			Internal	Eksternal	
Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Itprov : 75 % dan BPK : 72 % Itjendagri : 66%	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut	Pemantauan tindak lanjut dan rapat koordinasi pengawasan secara berkala	Komitmen dan Respon oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan belum optimalnya pelaksanaan SPIP.
Mempertahankan Opini BPK	Opini WTP	Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Kaltim	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	Pengelolaan Kas, barang inventaris dan persediaan pada beberapa perangkat daerah belum tertib.
Kapabilitas APIP	Level 2	Hasil Evaluasi dari BPKP atas Kapabilitas APIP	Komitmen dan Kompetensi APIP	Dukungan Pemerintah Daerah dan Pembinaan oleh BPKP	Terbatasnya jumlah SDM pengawasan dan kurangnya kompetensi SDM Pengawasan
Maturitas SPIP	Level 2 dibeberapa perangkat daerah	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Satgas SPIP Provinsi	Satgas SPIP Perangkat Daerah	Masih lemahnya pengendalian internal yang disertai pemantauan secara rutin / berkala.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

“ Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulai dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.***

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke 5 sangat terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang

produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, komitmen dan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat. Namun dalam mengimplementasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
1.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none">• Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• PKPT belum berbasis risiko• Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.• Masih rendahnya komitmen perangkat daerah.• Belum adanya mekanisme <i>reward</i> dan	<ul style="list-style-type: none">• Organisasi dan Tata Kerja yang jelas.• Dukungan aturan pengawasan yang cukup.• Ketersediaan anggaran dan SDM.• Ketersediaan Sistem Informasi Teknologi.

			<p><i>punishment</i> atas kinerja perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan peraturan. • Belum ada sanksi yang tegas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
--	--	--	---	---

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
		<ul style="list-style-type: none">• Kelemahan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah.• Maturitas SPIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Fasilitator SPIP• Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP• Kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya aturan dan pedoman yang jelas.• Terbentuknya Satgas SPIP Pemprov dan Perangkat Daerah.• Kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina.
2	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemeriksa• Kapabilitas APIP pada Level 2	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya penerapan Standar Audit.• Juklak dan SOP belum berbasis risiko.• Kurangnya kualitas SDM APIP.• Kurangnya jumlah personil APIP• Keterbatasannya dukungan anggaran untuk peningkatan SDM APIP.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya aturan dan pedoman yang jelas.• Adanya kesempatan pengembangan kapasitas APIP.• Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dualisme Pembinaan APiP 	
3.	Program Pencegahan KKN	Hasil penilaian Integritas Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari Perangkat Daerah. • Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Peringatan Dini • Survey atas Penilaian Integritas masih dilakukan oleh BPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Cakupan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawawan terhadap Pemda Kab/Kota• Keterbatasan anggaran dan SDM	<ul style="list-style-type: none">• Adanya aturan dan pedoman yang jelas.• Terbentuknya Satgas Saberpungli Pemprov, APH dan TP4D,• Kerjasama dengan instansi terkait

C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015 - 2019 adalah “meningkatnya akuntabilitas kinerja”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2015 - 2019 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada unit kerja serta pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal, pencapaian level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan

yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang.

3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum terdapat pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system* serta survey kepuasan penilaian publik dan survey penilaian integritas. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

4. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2019-2023 antara lain:

- a. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - Opini atas LKPD Pemda Kalimantan Timur.
 - Jumlah perangkat daerah yang berkinerja Tinggi

- Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah
 - Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
 - Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti.
 - Jumlah perangkat daerah hasil evaluasi SAKIP Katagori \geq B
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan indikator :
- Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD.
 - Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B.
- c. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator :
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN
 - Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN
 - Jumlah Pelaporan Gratifikasi;
 - Skor Survey Penilaian Integritas Pemda;
 - Skor / Nilai Reformasi Birokrasi
 - Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM.
- d. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP, dengan indikator :
- Level Kapabilitas APIP Inspektorat;
 - Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat;
- e. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator :
- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM).
 - Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu.
 - Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Apabila ditelaah secara seksama, sasaran-sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Permasalahan yang menjadi kendala adalah adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat yang cukup substantif dan cepat, sehingga Pemerintah Daerah kadang kesulitan untuk segera menyesuaikan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 1 – 2 pada beberapa perangkat daerah yang berdampak pada Maturitas SPIP Pemerintah Daerah;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Identifikasi Risiko dan Penilaian Risiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah
- g. Kapabilitas APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran : 1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.

Sasaran : 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

Sasaran : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Sasaran : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

Berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat 3 (sepuluh) program dengan 9 Kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 23 dengan 26 indikator program/sasaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain yaitu:

Tabel 4.1. Indikator Program Sesuai RPJMD

No.	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran/Program	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan	Maturitas SPIP Pemda	3	3	3	3	4
	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	• Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		• Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	4	6	8	10
		• Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	90	92	95	98	100
		• Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	3	3	3	3	4
		• Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	85	90	95	100
		• Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	85	85	90	95	100
		• Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	31	33	34	36
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	10	10	10	10	10
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	• Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD	5	6	6	6	7
		• Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	5	6	6	6	7
3.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	50	55	55	60	80
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3	3	3	3	4
4.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Hasil Penilaian Integritas Pemda	65	70	75	80	85
	Preogram Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	100	100	100	100
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : - LHKPN - LHKASN Jumlah Pelaporan Gratifikasi Skor Survey Penilaian Integritas Pemda Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 					
			60	65	70	75	80
			60	65	70	75	80
			15	20	25	30	35
			65	70	75	80	85
			1	1	1	1	1
			36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
5.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM) Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat Waktu Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	80	85	90	95	100
			1	2	3	4	5
			80	85	90	95	100
			76	78	80	81	82

Target-target kinerja program dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 yang masuk dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Terpilih tersebut di atas, terdapat dua program yang dapat diturunkan langsung ke dalam target kinerja sasaran yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Maturitas SPIP Pemda Kaltim dan Level Kapabilitas APIP serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda.

Namun terhadap 2 (dua) target program dalam RPJMD tersebut yang perlu diterjemahkan lebih lanjut untuk dapat dijadikan target kinerja sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
Indikator : Maturitas SPIP Pemda dan Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwasanya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Enam tingkatan menurut peraturan tersebut di atas apabila diterjemahkan ke dalam prosentase sebagai berikut:

Tingkat Maturitas SPIP	Definisi	Prosentase Capaian
0	Belum Ada	0%
1	Rintisan	20%
2	Berkembang	40%
3	Terdefinisi	60%
4	Terkelola dan Terukur	80%
5	Optimum	100%

Target pada tahun 2018 dan 2019 ditetapkan sebesar 30% mempunyai arti bahwa pada tahun tersebut tingkat maturitas SPIP mencapai level 1,5 atau level 1 menuju level 2. Selanjutnya target pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 50% atau level 2,5 atau level 2 menuju 3. Sedangkan target tahun 2021 dan 2023 sebesar 60% artinya pada tahun tersebut tingkat maturitas SPIP ditargetkan mencapai level 3 atau terdefinisi. Level Kapabilitas APIP, target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan selama Tahun 2019-2023 adalah level 3 dan 4. Target tersebut mempunyai arti bahwa selama Tahun 2019-2023 unsur kapabilitas APIP dapat tercapai sebesar level 3 Sedangkan Target Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam renstra untuk level kapabilitas APIP mencapai level 2 di tahun 2013-2018 dan level 3 dan 4 pada tahun 2019-2023, sehingga target yang ditetapkan tersebut telah sesuai dengan target nasional bahwa 85% APIP Daerah mencapai level 3 pada tahun 2019-2023.

2. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Indikator : Hasil Penilaian Integritas Pemda

Survey Penilaian Integritas ditujukan pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan system anti korupsi. Survey dilakukan terhadap pemberi layanan dan pengguna layanan yang Berintegritas Ketika Pejabat/Pegawai melakukan Pekerjaannya Secara Transparan, Akuntabel dan Anti Korupsi” dengan unsur penilaian ada 4, yaitu :

1. Budaya Organisasi
2. Pengelolaan Anggaran
3. Pengelolaan SDM
4. Sistem Anti Korupsi.

Kegiatan survey akan dilakukan oleh KPK-RI, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan berkerjasama dengan Badan Statistik/BPS setempat. Sedangkan menjadi responden Pegawai/ASN dan Non ASN, Pengguna Layanan dan Narasumber Ahli/Eksper. Metode survey dilakukan dengan **Wawancara face to face** atau **pengisian kuisioner** dengan perangkat teknologi komunikasi dan **Penggunaan skala (0-100)**. Semakin mendekati **100** organisasi **semakin baik** tingkat integritasnya.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan, sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah Melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan reviu, evaluasi, monitoring dan pemantauan pada perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong ketepatan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peningkatan Penerapan SPIP Mengawal tercapai opini WTP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal peningkatan SAKIP Perangkat Daerah. • Mengawal peningkatan kinerja perangkat daerah • Pemberian Advis / Saran / Konsultasi
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pengawasan. • Melakukan pendampingan dan asistensi kepada Pemda Kab/Kota. • Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 	Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat Permendagri 33 Tahun 2018,
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bebas dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan KKN • Meningkatkan mekanisme pelaporan LHKPN dan LHKASN • Memberikan peringatan dini • Membuat rencana aksi PPK • Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) • Pencanangan Zona Integritas • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Pencanangan Pola Hidup Sederhana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan terhadap pengaduan masyarakat. • Mengawal pembentukan OPD sebagai ZI menuju WBK. • Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Pembentukan Satgas Saber Pungli, TP4D dan APH • Mengawal kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan LHKASN.

			<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal pelaporan gratifikasi. • Melakukan Survey Penilaian Integritas
--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Mengoptimalkan penerapan Kendali Mutu Audit	Menerapkan SPIP dalam rangka mewujudkan APIP yang efektif.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan	Menyederhanakan prosedur layanan, dan meningkatkan pelayanan yang tertib administrasi dengan berbasis teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan (2019 – 2023) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.*
 - *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*
 - *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.*
 - *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.*
 - *Reviu Laporan Keuangan*

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :

- a. Pendampingan dan Asistensi.
 - *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.*
 - *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.*

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*
 - *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.*
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor.*
 - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.*
 - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.*

- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.*
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
 - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
- f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.*

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana tabel 6.1, berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10	10
	3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	88	90	92	95	98	100	100
	4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	75	80	85	90	95	100	100
	5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	70	80	85	90	95	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36	36
	7	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4	4
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	7
	2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	7
Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :								
		LHKPN	%	54	60	65	70	75	80	80
		LHKASN	%	50	60	65	70	75	80	80
	3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	10	15	20	25	30	35	35
	4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	85
	5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1	5
	6	Nilai / Bobot Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	0	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	4
	2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	80	80

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100	100
	2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5	5
	3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100	100
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82	82

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder*, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu “ **Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat.** “

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Samarinda, 4 Januari 2021

Inspektur,



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini atas laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	-	-	✓	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP				100	100			
2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	-	-	✓	2	4	6	8	10	0	0				0	0			
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	-	-	✓	90	92	95	98	100	95,39	96,38				105,99	104,72			
4	Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	-	✓	-	3	3	3	3	4	3	3				100	100			
5	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	-	-	✓	80	85	90	95	100	80	81				100,00	91,46			
6	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjut	%	-	-	✓	85	85	90	95	100	62,50	65				73,53	76,47			
7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori > B	PD	-	-	✓	29	31	33	34	35	28	29				96,56	93,55			
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	-	-	✓	5	6	6	6	7	8	6				160	100			
9	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	-	-	✓	5	6	6	6	7	4	6				66,67	100			
10	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	-	-	✓	50	55	55	60	80	44	46				88,00	83,64			
11	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	-	✓	-	3	3	3	3	4	2	3				66,67	100			
12	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	-	-	✓	100	100	100	100	100	100	100				100	93,75			
13	Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	%	-	-	✓	60	65	70	75	80	69,39	85				99,13	130,77			
14	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	-	-	✓	15	20	25	30	35	27	4				180	20			
15	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	-	-	✓	65	70	75	80	85	66,76	66,67				102,57	95,38			
16	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	-	-	✓	1	1	1	1	1	1	1				100	100			
17	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	-	-	✓	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	24,36	24,36				67,11	67,11			
18	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	-	-	✓	80	85	90	95	100	80	85				100	100			
19	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	-	-	✓	1	2	3	4	5	1	2				100	100			
20	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	-	-	✓	80	85	90	95	100	80	85				100	100			
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	-	-	✓	76	78	80	81	82	76	78				100	100			

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Uraian (Program)	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.516.600.000	1.745.268.872	-	-	-	1.419.538.765	1.655.914.278				93,60	94,88	-	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.883.800.000	1.771.772.300	-	-	-	1.728.804.939	1.732.363.335				91,77	97,78	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.769.700.000	1.106.955.600	-	-	-	1.762.513.290	1.016.899.430				99,59	91,86	-	-	-		
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	410.100.000	126.975.000	-	-	-	381.435.950	125.842.800				93,01	99,11	-	-	-		
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	-	1.298.543.100	-	-	-	-	1.206.056.377				-	92,88	-	-	-		
Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	3.441.625.000	147.105.000	-	-	-	2.437.630.765	147.089.800				70,83	99,99	-	-	-		
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.597.510.000	169.210.000	-	-	-	1.596.557.450	169.176.500				99,94	99,98	-	-	-		
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	-	2.727.880.000	-	-	-	-	2.661.400.137				-	97,56	-	-	-		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	-	1.146.848.620	-	-	-	-	1.144.656.650				-	99,81	-	-	-		
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	189.300.000	-	-	-	-	188.291.100	-				99,47	-	-	-	-		
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2.767.000.000	-	-	-	-	2.764.634.350	-				99,91	-	-	-	-		
Program Pengembangan Zona Integritas	144.900.000	-	-	-	-	142.191.300	-				98,13	-	-	-	-		
Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2.322.305.000	1.148.904.100	-	-	-	2.315.367.500	1.094.155.279				99,70	95,23	-	-	-		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	10.104.090.400	#####	10.104.090.400	-	-				-	-	-	-	-		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	2.735.162.320	2.735.162.320	2.735.162.320	-	-				-	-	-	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	26.307.481.280	#####	26.307.481.280	-	-				-	-	-	-	-		
JUMLAH	16.042.840.000	11.389.462.592	39.146.734.000	39.146.734.000	39.146.734.000	14.736.965.409	10.953.554.586				91,86	96,17					

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	3	3	3	4	4
		Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1 Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2 Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10	10
			3 Persentase Capaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah	Persentase	88	90	92	95	98	100	100
			4 Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4	4
			5 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	75	80	85	90	95	100	100
			6 Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Persentase	70	85	85	90	95	100	100
			7 Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36	36
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7	7
			2 Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7	7
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN		Hasil Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	85
		Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			2 Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :								
			- LHKPN	Persentase	54	60	65	70	75	80	80
			- LHKASN	Persentase	50	60	65	70	75	80	80
			3 Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	10	15	20	25	30	35	35
			4 Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	85
			5 Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1	5
			6 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	0	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	4	4
		Meningkatkan Integritas, kompetensi dan profesional APIP	1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	4
			2 Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	80	80
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100	100
			2 Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5	5
			3 Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100	100
			4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82	82

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Maturitas SPIP Pemda																
	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	80	80	3.183.451.000	83	3.183.451.000	85	3.183.451.000	90	3.183.451.000	95	3.183.451.000	95	3.183.451.000
		1 Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Reviu Laporan Keuangan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemda dan OPD	Laporan	14	14	801.965.000	14	801.965.000	25	801.965.000	25	801.965.000	25	801.965.000	25	801.965.000
		2 Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	10	10	266.500.000	10	266.500.000	10	266.500.000	10	266.500.000	10	266.500.000	10	266.500.000
		3 Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu)	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	36	38	631.378.000	38	631.378.000	38	631.378.000	38	631.378.000	38	631.378.000	38	631.378.000
		4 Level Maturitas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu)	Jumlah Laporan Maturitas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah	Laporan	2	2	316.200.000	2	316.200.000	2	316.200.000	2	316.200.000	2	316.200.000	2	316.200.000
		5 Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Laporan	37	37	333.808.000	37	333.808.000	37	333.808.000	37	333.808.000	37	333.808.000	37	333.808.000
		6 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP)	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	Laporan	4	4	833.600.000	4	833.600.000	4	833.600.000	4	833.600.000	4	833.600.000	4	833.600.000
		7 Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kegiatan	4	4		4		4		4		4		4	
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	20	20	954.720.000	20	954.720.000	20	954.720.000	20	954.720.000	20	954.720.000	20	954.720.000
		1 Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota)	Jumlah Laporan Pemda Kab/Kota Yang Dievaluasi	Kab/Kota	9	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000
		2 Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota)	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	4	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000	10	477.360.000
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN		Hasil Penilaian Integritas Pemda																
	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Penilaian Integritas Pemda	Nilai	62	65	345.738.000	70	345.738.000	75	345.738.000	80	345.738.000	85	345.738.000	85	345.738.000
		1 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Laporan	20	20	345.738.000	20	345.738.000	20	345.738.000	20	345.738.000	20	345.738.000	20	345.738.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75	80	602.420.000	80	602.420.000	85	602.420.000	90	602.420.000	95	602.420.000	95	602.420.000
		2 Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : - LHKPN - LHKASN	Pendampingan dan Asistensi (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	Jumlah laporan Hasil Movev atau Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Laporan	2	2	102.000.000	2	102.000.000	2	102.000.000	2	102.000.000	2	102.000.000	2	102.000.000
					Laporan	2	2		2		2		2		2		2	
		3 Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Pendampingan dan Asistensi (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Laporan	20	20	42.500.000	25	42.500.000	30	42.500.000	35	42.500.000	40	42.500.000	40	42.500.000
		4 Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Pendampingan dan Asistensi (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
		5 Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Pendampingan dan Asistensi (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	Jumlah Laporan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	Laporan	5	14	86.550.000	14	86.550.000	14	86.550.000	14	86.550.000	14	86.550.000	14	86.550.000
		6 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	Jumlah Laporan PMPRB Perangkat Daerah	Laporan	10	16	334.370.000	16	334.370.000	16	334.370.000	16	334.370.000	16	334.370.000	16	334.370.000
Meningkatnya Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapabilitas APIP	Level	2	3	2.278.980.000	3	2.278.980.000	3	2.278.980.000	3	2.278.980.000	3	2.278.980.000	3	2.278.980.000
	Meningkatkan Integritas, kompetensi dan profesional APIP	1 Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur Pengawasan yang diikutsertakan pada Diklat	Orang	30	45	2.026.980.000	50	2.026.980.000	77	2.026.980.000	78	2.026.980.000	80	2.026.980.000	80	2.026.980.000
		2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Laporan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	Laporan	1	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	Persen	80	85	5.146.937.480	90	5.146.937.480	95	5.146.937.480	97	5.146.937.480	98	5.146.937.480	12	5.146.937.480
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemda	Laporan	12	12	513.579.210	12	513.579.210	12	513.579.210	12	513.579.210	12	513.579.210	12	513.579.210
		2 Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Tepat waktu	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	Jumlah Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	12	203.864.500	12	203.864.500	12	203.864.500	12	203.864.500	12	203.864.500	12	203.864.500
			Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Unit	20	38	1.982.960.000	38	1.982.960.000	38	1.982.960.000	38	1.982.960.000	38	1.982.960.000	38	1.982.960.000
		3 Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah	Orang	75	80	2.026.980.000	85	2.026.980.000	115	2.026.980.000	122	2.026.980.000	122	2.026.980.000	122	2.026.980.000
		4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Dokumen	12	12	419.553.770	12	419.553.770	12	419.553.770	12	419.553.770	12	419.553.770	12	419.553.770